



PENETAPAN
Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan
Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh;

umur 52 tahun, agama islam,
Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di
Kampung Ekam, RT 01, RW 01, Distrik Tomu,
Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon I;

umur 40 tahun, agama islam,
pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal
di Kampung Ekam, RT 01, RW 01, Distrik Tomu,
Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 24 Juni
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan
Register Perkara Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw tertanggal 24 Juni 2016,
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada
bulan April 2009, di Kampung Ekam, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni,
dengan Wali Nikah adalah ayah Pemohon II bernama [REDACTED] dengan
mahar berupa Rp 5.000,- Tunai, dan yang menjadi *Munakih* (yang

Hal 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahkan) adalah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama dan

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - a) lahir tanggal 10 November 1997;
 - b) lahir tanggal 25 Juni 1998;
 - c) lahir tanggal 30 Juni 2000;
 - d) lahir tanggal 27 Juli 2002;
 - e) lahir tanggal 07 Februari 2004;
 - f) lahir tanggal 21 Juli 2005;
 - g) , lahir tanggal 30 Maret 2008;
 - h) , lahir tanggal 07 Juli 2010;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan untuk Pengurusan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
7. Bahwa untuk kepastian Hukum dan tertib administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas Perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya Perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku (surat keterangan terlampir),

Hal 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw



karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1990 di Kampung Ekam, Distrik Tomu,
Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di dalam posita dan petitum permohonannya memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), yang kemudian Ketua Pengadilan Agama Manokwari mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw tertanggal 24 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dan tempat pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, hakim telah menyarankan

Hal 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berusaha mendapatkan surat nikah dari Pejabat yang berwenang, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk keperluan tersebut, tetapi tidak berhasil, maka Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

- I. [REDACTED] umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Adur, RT 02, RW 02, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Juli 1990 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa yang menikahkan (Munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] sedangkan yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di KUA Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

Hal 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama Walik

dan

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

2. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Ekam, RT 02, RW 01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Juli 1990 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan (Munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] sedangkan yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di KUA Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama [REDACTED]

dan

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dengan tujuan agar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ataupun sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada saat pelaksanaan persidangan. Dan ternyata sampai dengan pengumuman tersebut berakhir, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan sanggahan atas permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada bulan April 2009, di Kampung Ekam, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah ayah Pemohon II bernama _____ dengan mahar berupa Rp 5.000,- Tunai, dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah _____ dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama _____ dan _____ perkawinan para

Hal 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah dikaruniai 8 (enam) orang anak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Juli 1990 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (Munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] sedangkan yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada masyarakat yang keberatan

Hal 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Serta belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materiil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II secara Syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara hukum Islam seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, mahar dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara keduanya sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh sebab itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, hakim perlu juga mengetengahkan pendapat ulama/doktrin agama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu, dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab Bugyatul Musytarsyidin halaman 209:

فاذا شهدت لها بيته على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetap sah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka sesungguhnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum, akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat dalam buku register di kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Hal 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt P/2016/PA Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA Mw., tanggal 24 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II diberi izin berperkara secara prodeo, karenanya Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1990 di Kampung Ekam, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah oleh BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,SH.,MH., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari, penetapan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu AGUS GUMBIRA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

AGUS GUMBIRA, SH.

Hakim Tunggal



BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,SH.,MH

Perincian Biaya : NIHIL

Hal 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)